

Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT XYZ

Alya Meisya Ichwanda

Universitas Teknologi Digital – alya10220027@digitechuniversity.ac.id

Aceng Kurniawan

Universitas Teknologi Digital - acengkurniawan@digitechuniversity.ac.id

Abstrak

Tujuan _Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana PT. XYZ sebagai sebuah perusahaan manufaktur menyusun laporan keuangan fiskal dan menghitung pajak penghasilan badannya.

Desain/Metode _Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama untuk menyelidiki keadaan yang melekat pada objek yang diselidiki. Penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif untuk pengumpulan data, menggunakan triangulasi data yang dikumpulkan melalui pendekatan seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara..

Temuan _Penelitian menemukan bahwa PT. XYZ tidak menyusun laporan keuangan secara langsung melainkan penyusunan dan perhitungan pajak perusahaan dilakukan oleh jasa akuntan. Penyusunan laporan laba rugi yang disusun berdasarkan data yang diberikan perusahaan masih terdapat biaya yang harus dikoreksi secara fiskal. Koreksi terhadap laporan keuangan tersebut merupakan koreksi positif yang menyebabkan bertambahnya laba fiskal.

Implikasi _Penyusunan laporan laba rugi komersial sebelum dilakukan rekonsiliasi menimbulkan beban yang harus dikoreksi. Laporan keuangan akan berisi informasi yang akurat, berkualitas tinggi, dan dapat dipercaya dapat dihasilkan ketika disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan.

Originalitas _Perhitungan pajak penghasilan badan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku berdasarkan besaran penghasilan perusahaan PT XYZ pada tahun 2023 dan tidak ada peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian seperti pada tulisan ini.

Tipe Penelitian _Studi Empiris

Kata Kunci : Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan, Pajak Penghasilan Badan

I. Pendahuluan

Pajak adalah kewajiban yang dimiliki warga negara kepada pemerintah, terutama pemilik bisnis yang bergantung pada perusahaan mereka untuk mendapatkan pendapatan. Pajak penghasilan badan dikenal sebagai salah satu pajak penghasilan dimana pajak tersebut diterima atas pendapatan atau laba operasi yang diterima bisnis. Dalam rangka menyusun laporan keuangan, seperti laporan arus kas, laporan laba rugi komprehensif, neraca atau laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan, perusahaan menjadikan pembukuan sebagai sistem.. Salah satu kewajiban wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, adalah penyusunan laporan keuangan. Meskipun demikian, wajib pajak perlu merekonsiliasi

laporan keuangan bisnis mereka untuk menyelesaikan pelaporan terkait pajak (Mubarok, 2021).

Laporan yang disiapkan SAK disebut sebagai laporan keuangan komersial. Perusahaan harus membuat laporan keuangan fiskal, yang merupakan laporan keuangan komersial yang dikoreksi, untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak. (Sangkut & Noviardy, 2023). Kedua laporan keuangan tersebut memiliki perbedaan pengakuan pendapatan dan pengeluaran ketika menghitung laba sebelum pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak jika koreksi fiskal diterapkan (Adi & Miradji, 2020). Pada dasarnya, penerapan metode atau prinsip kena pajak dan dapat dikurangkan (taxability-deductibility) adalah dasar untuk penyusunan laporan keuangan fiskal, membedakannya dari laporan keuangan komersial.

Berbagai faktor diperhitungkan ketika menyiapkan laporan keuangan komersial mengingat undang-undang perpajakan yang menghasilkan laba yang berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan pajak (Kumalawati, 2018). Oleh karena itu, untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar, perbaikan yang tepat untuk laba rugi fiskal dan komersial harus dilakukan. Agar bisnis dapat menghitung pajak yang terutang secara akurat, perbaikan fiskal diperlukan (Kahar & Gunawan, 2020). Oleh karena itu, untuk menghitung pajak penghasilan terutang badan, wajib pajak harus terlebih dahulu menyiapkan akun keuangan dan kemudian menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran dari perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa setelah dilakukan koreksi fiskal, penghasilan neto perusahaan yang diteliti mengalami pertambahan sehingga perhitungan pajak penghasilan pun mengalami perubahan (Salindeho, 2022).

PT. XYZ sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur merupakan subjek pajak penghasilan. Setiap tahun PT. XYZ berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan badan usahanya kepada negara. PT XYZ harus menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan standar akuntansi keuangan. Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk dapat memberikan informasi akuntansi yang jelas dan dapat dipahami untuk kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan. Untuk kepentingan perpajakan, PT. XYZ harus menyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bapak Achmad selaku pemimpin perusahaan menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan standar yang berlaku, namun sebagian komponen laporan keuangan dihitung sesuai undang undang perpajakan. Beliau juga menyatakan bahwa penyusunan dan pelaporan SPT dilakukan oleh jasa akuntan.

Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal memiliki fungsi berbeda yang keduanya memiliki manfaat dalam memberikan informasi terkait keuangan perusahaan. Jika dalam jangka waktu berkelanjutan perusahaan secara terus-menerus hanya mengandalkan jasa akuntan, perusahaan akan sulit menilai kondisi perusahaannya dan sulit untuk mengembangkan perusahaan. Menurut (Kellah & Kawulur, 2022).pentingnya suatu laporan keuangan untuk kelanjutan dan keberhasilan suatu usaha karena akan terlihat apakah kegiatan operasional perusahaan telah berjalan dengan baik atau tidak dan berapa lama perusahaan akan bertahan berdasarkan laporan keuangan tersebut. Selain itu, perusahaan sebaiknya memberikan seminar dan pelatihan perpajakan kepada karyawan yang bertugas mengolah data perpajakan (Wijaya & Widjaja, 2019).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di PT XYZ diatas, tulisan ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan laba rugi secara komersial bagi perusahaan, melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial yang telah disusun dan melakukan perhitungan pajak penghasilan badan atas laba fiskal perusahaan..

II. Kajian Teori

Pajak

Pajak adalah sarana yang digunakan orang untuk mengirimkan kekayaan ke kas negara untuk tujuan mendanai pengeluaran rutin. "Surplus" tersebut kemudian dialokasikan untuk tabungan publik, yang berfungsi sebagai sumber pendanaan utama untuk investasi publik (Resmi, 2019). Indonesia menggunakan tiga sistem pengumpulan pajak yang berbeda: Official Assessment System, Sistem Penilaian With Holding, dan Self Assessment System (Sibagariang & Sihombing, 2020). Menurut (Adi & Miradji, 2020), pajak memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain : (1) mengurangi resiko dalam entitas perusahaan, (2) pertimbangan pengeluaran pajak, (3) dan sebagai informasi yang akurat entitas perpajakan. Pajak dapat dikenakan kepada wajib pajak bisnis, barang, dan perorangan (Sibagariang & Sihombing, 2020). Berdasarkan (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008), Subjek Pajak dikelompokkan sebagai Subjek Pajak Orang Pribadi, Subjek Pajak warisan, Subjek Pajak badan dan Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT). Penghasilan yang menjadi objek diatur dalam (Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008).

Pajak Penghasilan Badan

Penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak badan dikenakan pajak penghasilan badan. Setiap badan usaha yang diharuskan membayar pajak ke kas negara secara bulanan atau tahunan dianggap sebagai subjek pajak penghasilan badan. (Fitriya, 2023). Sementara itu, PPh Badan ini terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yakni (Resmi, 2019): Pajak Penghasilan atau Pajak Penghasilan Final: Jenis pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh korporasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Atau, Pajak Penghasilan atau Pajak Penghasilan Non-Final dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan melalui Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pajak (HPP, 2021), Tarif PPh Badan sebesar 22% atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Tarif ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2022 (Mukminin, 2023). Menurut Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Jenis Pajak Penghasilan Kedua bagi Wajib Pajak Badan, wajib pajak badan berhak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar jika peredaran bruto antara Rp4,8 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

Laporan Keuangan

Output dan kesimpulan dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Sebagai salah satu sumber daya yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, laporan keuangan ini memberikan informasi kepada penggunanya. Laporan keuangan tidak hanya memberikan informasi tetapi juga berfungsi sebagai ukuran akuntabilitas dan kinerja dalam mencapai tujuan perusahaan. (Mubarok, 2021).

Menurut (Harum & Syamsuddin, 2021), laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi sehubungan dengan kinerja bisnis. Menurut Gischa (2020), laporan keuangan menawarkan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kekurangan perusahaan, kemampuan membayar utang, dan sumber kekayaan. Laporan keuangan dimaksudkan untuk menawarkan data tentang kinerja perusahaan, status keuangan, dan perubahan posisi tersebut yang akan membantu banyak pengguna dalam membuat keputusan keuangan (Kurniawan & Purwanti, 2013).

Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Praktek rekonsiliasi laba akuntansi yang berbeda dari ketentuan fiskal untuk menghasilkan laba bersih atau laba sesuai dengan persyaratan pajak dikenal sebagai rekonsiliasi fiskal, atau perbaikan. Laporan keuangan komersial yang telah di rekonsiliasi menghasilkan laporan keuangan fiskal yang dapat digunakan bagi kepentingan perpajakan. Menurut (Kahar & Gunawan, 2020), Praktik memodifikasi keuntungan komersial yang menyimpang dari ketentuan fiskal untuk menghasilkan laba bersih atau laba sesuai dengan ketentuan perpajakan dikenal sebagai koreksi fiskal. Efek koreksi fiskal juga akan meningkatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Utang Pajak, tetapi mereka juga akan menurunkan Laba Bersih (Salindeho, 2022).

Rekonsiliasi fiskal datang dalam dua rasa: perbedaan tetap dan perbedaan sementara. Perbedaan, yang dihasilkan dari ketentuan pajak antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak, tidak akan berdampak pada pembayaran pajak di masa depan atau menciptakan masalah akuntansi apa pun. Sementara itu, perbedaan waktu mengacu pada variasi yang dibawa oleh ketentuan pajak antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak, yang akan berdampak di masa depan dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan sementara dikoreksi secara fiskal positif sebagai hasil dari perhitungan nilai perbedaan sementara (Ainiyah, 2018), membawa pengaruh pada laba akuntansi dan penghasilan kena pajak ke paritas pada akhirnya.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah data keuangan PT XYZ yang dirangkai menjadi laporan keuangan fiskal dengan menggunakan informasi dari perusahaan. Laporan keuangan komersial juga dibuat dengan menggunakan informasi dari perusahaan. Dalam penelitian ini, dokumentasi, wawancara, dan observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti melakukan pengamatan langsung di PT XYZ, lokasi penelitian. Peneliti mengobservasi data keseluruhan dari perusahaan dan melakukan pendekatan secara langsung sehingga dapat melihat hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, wawancara pertama dilakukan dengan kepala pabrik, wawancara kedua dilakukan dengan pimpinan perusahaan selaku pemegang keuangan perusahaan, dan wawancara seterusnya dilakukan dengan kepala pabrik dibantu staf administrasi dalam menyampaikan data. Dokumen yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu dokumen laporan kas, laporan harga pokok penjualan dan laporan produksi.

Data yang didapatkan saat penelitian dianalisis dengan metode deskriptif. Analisis data diawali dengan pengelompokan data dan dianalisis secara keseluruhan aspek untuk memahami makna dan menarik kesimpulan. Hasil penyusunan data yang diperoleh dijelaskan dengan mendeskripsikan komponen komponen yang terdapat pada penyusunan laporan keuangan fiskal.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum perusahaan

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang mengolah pucuk daun teh sampai menjadi teh yang siap diseduh. PT XYZ telah berdiri selama 8 tahun sejak tahun 2016. PT XYZ memiliki 30 karyawan yang bekerja secara langsung di pabrik pengolahan. Para pekeja mengolah teh dalam sebulan sebanyak 50.000 sampai 110.000 kg per bulan. Teh tersebut kemudian dijual kepada pemesan yang sudah merupakan pelanggan tetap perusahaan. Teh dikirim ke beberapa daerah seperti Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta. Pada tahun 2023, penjualan teh hijau PT XYZ mencapai Rp. 18.000.000.000. Struktur organisasi PT

XYZ meliputi direktur, kepala pabrik, dan karyawan lain di bawahnya dan memiliki tugas dan wewenang nya masing-masing.

Hasil Penelitian

PT XYZ dalam melaporkan SPT tahunannya dibantu oleh konsultan pajak dengan memberikan data keuangan yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT tahunan. Bapak Achmad selaku direktur menyatakan secara langsung bahwa penyusunan laporan keuangannya disusun oleh jasa akuntan langsung secara fiscal sehingga perusahaan tidak menyusun laporan keuangannya secara mandiri. Laporan yang didapatkan dari perusahaan sebagai bahan penelitian merupakan data keuangan yang memuat informasi transaksi yang terjadi di perusahaan.

Perlakuan perusahaan terhadap sistem pembukuan, penilaian persediaan dan metode penyusutan telah sesuai dengan ketentuan pajak. Kebijakan akuntansi PT XYZ dilakukan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan oleh jasa akuntan seperti yang dikatakan bapak Achmad bahwa al tersebut dilakukan supaya tidak ada koreksi fiskal sehingga penyusutan aset pun disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

Laporan keuangan yang disusun oleh jasa akuntan pada periode tahun-tahun sebelumnya tidak diperlihatkan oleh pihak perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, laporan tersebut sudah berupa laporan keuangan fiskal yang diperlukan untuk perhitungan perpajakan dan pelaporan SPT Tahunan. Data keuangan yang digunakan sebagai bahan penelitian hanyalah data yang ditemukan di perusahaan dan hasil wawancara yaitu laporan kas, laporan harga pokok penjualan, dan laporan produksi selama periode 2023. Laporan kas yang dimiliki perusahaan merupakan catatan berisi saldo kas perusahaan yang tersedia secara tunai dan dalam bentuk saldo dalam rekening bank. Transaksi dalam perusahaan seperti pembelian, pembiayaan dan pembayaran upah ditulis secara satu-persatu dalam catatan kas tersebut. Piutang pegawai dan pengeluaran lainnya juga ditulis dalam laporan kas ini dengan periode bulanan. Namun, laporan ini masih berupa pencatatan single entry. Pencatatan tersebut berisi ratusan transaksi per bulannya dan dicatat dengan microsoft excel.

Harga Pokok Penjualan di PT XYZ memuat semua akun yang termasuk biaya langsung seperti pembelian bahan baku dan upah tenaga kerja langsung. Harga pokok penjualan tersebut juga mencatat biaya tidak langsung yang dikeluarkan dalam proses operasional perusahaan. Produksi bulanan dicatat dalam laporan produksi tahunan yang di dalamnya terdapat data banyaknya bahan baku perbulan yang masuk dan yang terjual. Persentase pengolahan bahan baku sehingga menjadi barang yang siap dijual juga tercatat dalam laporan ini sehingga dapat diketahui berapa total barang terjual di PT XYZ.

Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal (Rekonsiliasi Fiskal) PT XYZ

Hasil Penelitian yang telah dianalisa diolah menjadi laporan laba rugi komersial yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Tujuan dibuatnya laporan keuangan komersial terlebih dahulu yaitu untuk menghasilkan perhitungan yang lebih jelas dan relevan. Selain itu, tujuan dari penyusunan laporan laba rugi komersial ini agar perusahaan dapat menyusun sendiri laporan keuangannya sehingga dapat menilai kondisi perusahaan. Setelah menyusun laporan laba rugi komersial PT XYZ, laporan keuangan tersebut memiliki biaya-biaya yang harus disesuaikan pengakuannya dengan peraturan perpajakan. Berikut hasil rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan PT XYZ yang telah disusun berdasarkan data yang diperoleh pada hasil penelitian.

PT XYZ Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023				
Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Pajak
		Positif	Negatif	
Pendapatan atas Penjualan	18.000.000.000			18.000.000.000
Harga Pokok Penjualan				
Biaya Bahan Baku Pucuk	3.165.824.650			3.165.824.650
Biaya Langsung	1.748.724.620			1.748.724.620
Total Harga Pokok Penjualan	4.914.549.270			4.914.549.270
Laba Kotor	13.085.450.730			13.085.450.730
Beban Operasional				
Biaya Upah Supir	23.284.750			23.284.750
Biaya Upah Teknisi	27.078.750			27.078.750
Biaya Pemeliharaan Bangunan dan Taman	263.000			263.000
Biaya Solar atau Bensin Kendaraan	21.063.500			21.063.500
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	608.400			608.400
Biaya Lain -Lain (Jamuan Mess)	34.393.000			34.393.000
Biaya Sumbangan	9.730.500	9.730.500		-
Beban Administrasi dan Umum				
Beban Gaji Administrasi dan Umum	300.000.000			300.000.000
Beban Gaji Satpam	27.240.500			27.240.500
Biaya Kesehatan dan Pengobatan Karyawan	1.104.000			1.104.000
Beban lain lain	15.029.000			15.029.000
Total Beban Usaha	459.795.400			450.064.900
Laba Usaha	12.625.655.330			12.635.385.830
Pendapatan lain lain	18.000.000			18.000.000
Laba Bersih Sebelum Pajak	12.643.655.330			12.653.385.830

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, terdapat akun yang dikoreksi sehingga menghasilkan laba bersih yang berbeda dimana akun tersebut merupakan biaya yang tidak dapat menjadi pengurang dari pendapatan. Akun tersebut yaitu beban sumbangan. Beban sumbangan yang dikeluarkan perusahaan yaitu untuk perbaikan jalan, membantu kegiatan karang taruna dan sedekah hari jumat. Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, "sumbangan dalam bentuk apapun tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasil bruto, kecuali yang diatur dalam PMK dan KMK seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 609/PMK.03/ yang menyatakan "sumbangan yang dapat dijadikan penghasilan bruto

sehubungan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bencana alam yang terjadi sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai huruf m". Maka, perusahaan harus mengoreksi positif beban sumbangan tersebut sebesar Rp 9.730.500. Biaya tersebut dikoreksi positif dari laporan keuangan komersial sehingga menimbulkan pertambahan laba perusahaan menurut UU Perpajakan yaitu sebesar Rp 12.653.385.830. Jumlah tersebut adalah jumlah laba yang akan menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT XYZ.

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT XYZ

Perhitungan pajak penghasilan badan pada dasarnya dihitung berdasarkan laporan keuangan fiskal. Berdasarkan perhitungan laba fiskal pada laporan keuangan tersebut maka wajib pajak dapat menghitung kewajiban perpajakannya sesuai dengan Pasal 31E karena peredaran bruto perusahaan berada di antara Rp 4,8 M dan Rp 50 M. Pada tahun sebelumnya, peredaran bruto perusahaan juga melebihi Rp 4,8 M sehingga perusahaan mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Tarif PPh Badan yang berlaku sejak awal Januari 2022 yaitu sebesar 22%. Perhitungan PPh Badan Terutang PT XYZ adalah dengan menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenai pengurangan fasilitas dan Perhitungan PPh atas PKP tersebut. PKP yang dikenai fasilitas yaitu sebesar Rp 3.374.236.221. Maka perhitungan PPh terutang untuk PKP dengan fasilitas yaitu:

$$\begin{aligned} &= (\text{Pengurang Tarif} \times \text{Tarif PPh} \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang dikenai fasilitas}) \\ &= 50\% \times 22\% \times \text{Rp } 3.374.236.221 \\ &= \text{Rp } 371.165.984 \end{aligned}$$

Jumlah Pajak Penghasilan untuk PKP yang dikenai fasilitas adalah sebesar Rp 371.165.984.

Kemudian menentukan Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif dan Perhitungan PPh atas PKP tersebut. Jumlah PKP yang tidak dikenai fasilitas yaitu sebesar Rp 9.279.149.609. Untuk menghitung PPh terutang dari jumlah PKP tersebut yaitu:

$$\begin{aligned} &= (\text{Tarif PPh} \times \text{Penghasilan Kena Pajak Tanpa Fasilitas}) = 22\% \times \text{Rp } 9.279.149.609 \\ &= \text{Rp } 2.041.412.914. \end{aligned}$$

Jumlah Pajak Penghasilan Terutang dari Penghasilan Kena Pajak tanpa fasilitas yaitu sebesar Rp 2.041.412.914.

Menghitung total Pajak Penghasilan Badan PT XYZ dilakukan dengan menjumlahkan PPh dengan fasilitas dan PPh tanpa fasilitas seperti berikut :

$$\begin{aligned} &= \text{PPh dari PKP yang dikenai fasilitas} + \text{PPh dari PKP tanpa Fasilitas} \\ &= \text{Rp } 371.165.984 + \text{Rp } 2.041.412.914 \\ &= \text{Rp } 2.412.578.898 \end{aligned}$$

Total PPh Badan yang harus dikeluarkan PT XYZ yaitu sebesar Rp 2.412.578.898.

Setelah dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan, perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah laba bersih setelah pajak. Laba bersih sebelum pajak pada laporan keuangan fiskal jumlahnya sebesar Rp 12.653.385.830 dan PPh Badan perusahaan yaitu sebesar Rp 2.412.578.898. Maka, laba bersih perusahaan setelah dikurangi Pajak yaitu Rp 10.240.806.932.

V. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan pernyataan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan belum menyusun laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi keuangan. Masalah penyusunan laporan keuangan fiskal PT XYZ dilakukan tanpa adanya laporan keuangan komersial melalui bantuan dari jasa akuntan

dengan catatan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, menyusun laporan keuangan komersial terlebih dahulu dengan data keuangan yang tersedia di perusahaan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan pasti tanpa merubah kebijakan perusahaan. (2) PT XYZ menyerahkan perpajakannya kepada jasa akuntan sehingga perusahaan tidak menghitung sendiri besaran pajak terutangnya. Masalah perhitungan pajak perusahaan yang dilaksanakan oleh jasa akuntan adalah karena perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia yang bekerja sebagai akuntan pajak. Sebagai wajib pajak badan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah namun dibawah 50 miliar rupiah perusahaan harus melakukan perhitungan perpajakan menggunakan dasar perhitungan pajak Pasal 31E Undang Undang Pajak Penghasilan.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran operasional yang penulis berikan adalah sebagai berikut: (1) Agar penyusunan laporan keuangan komersial dapat dilaksanakan untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, perusahaan dapat mempekerjakan ahli akuntan dan perpajakan bagi perusahaan agar perusahaan dapat menyusun sendiri laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal tanpa bantuan jasa akuntan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dan juga sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan fiskal. (2) Agar perhitungan besaran pajak dapat diperhitungkan oleh perusahaan untuk dapat melaporkan sendiri beban pajak perusahaan, perusahaan dapat menghitung pajak dengan ketentuan yang berlaku sesuai Undang Undang Perpajakan yang berlaku dan merekrut ahli perpajakan yang dapat membantu perusahaan dalam menghitung dan manajemen perpajakan perusahaan.

Saran Pengembangan Ilmu dari penelitian Ilmiah (*Scientific Research*) ini masih memiliki keterbatasan maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel maupun membandingkan laporan keuangan fiskal yang disusun tanpa laporan keuangan komersial dan laporan keuangan yang disusun dengan laporan keuangan komersial. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi alasan perusahaan untuk tidak menyusun laporan keuangan komersial namun memilih langsung menyusun laporan keuangan fiskal.

Daftar Pustaka

- Adi, B., & Miradji, M. A. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Pajak Penghasilan Badan Yang Terhutang Terhadap Kinerja Bagian PPh Badan Dengan Koreksi Fiskal Sebagai Penentu Kebijakan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Ainiyah, N. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Sinar Karya Bahagia. *Prive : Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Fitriya. (2023, Februari 28). *Pajak Penghasilan (PPh) Badan : Jenis, Tarif, Cara Menghitung*. Retrieved from Mekari Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenistarif-hitung-dan-lapor-pajak/>
- Gischa, S. (2020, Februari 26). *Pengertian Laporan Keuangan, Tujuan dan Jenisnya*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/>
- Harum, A. P., & Syamsuddin. (2021). Analisis Penerapan Psak No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Pt. Adhi Karya (Persero) Tbk. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- HPP, U.-U. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

- Kahar, A. S., & Gunawan, A. (2020). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung Pph Badan Terutang (Studi Kasus Pada CV. X). *Industrial Research Workshop and National Seminar*.
- Kellah, S., & Kawulur, H. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Fiskal BPR Parolaba Tondano. *Jurnal Akuntansi Manado*.
- Kumalawati, L. (2018). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang: Studi Interpretivist. *Jurnal Aksi (Akuntansi dan Sistem Informasi)*.
- Kurniawan, A., & Purwanti, M. (2013). Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Melalui Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi (Studi Pada Koperasi Di Kota Bandung). *STAR-Study & Accounting Research*.
- Mubarok, M. Z. (2021). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan Komersial Serta Menghitung PPh Terutang PT Andretty. *Jurnal Sustainable*.
- Mukminin, A. (2023, April 11). *Mengenal Tarif Pajak Penghasilan Badan*. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Salindeho, A. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Ud. Abc. *JAMBURA:Agribusiness Journal*.
- Sangkut, & Noviardy, A. (2023). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada UKM "Batik Jumputan" Kota Palembang. *Jurnal Darma Agung*.
- Sibagariang, S. A., & Sihombing, S. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Undang-Undang. (2008). *Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008*.
- Undang-Undang. (2008). *Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008*.
- Wijaya, C. A., & Widjaja, P. H. (2019). Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Pt Xyz Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*.